



Apotik Rawat Jalan

No. SK :

Persyaratan

1. Pelayan berdasarkan peresepan dari dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis.
2. Resep Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima resep dari pasien
2. Pasien Menunggu antrian di Ruang Tunggu Apotik Rawat Jalan
3. Asisten apoter/apoteker mengkaji setiap resep pasien yang masuk untuk memberikan kepada pasien sesuai dengan jumlah & jenis obat serta harga obat bagi pasien umum.
4. Asisten apotek/Apoteker membuat keputusan
5. Pasien dipanggil oleh Asisten Apoteker/Apoteker sesuai dengan nomor urut
6. Asisten apoteker/Apoteker memberikan obat sesuai dengan resep dokter dan jenis penyakit pasien
7. Asisten apoteker/Apoteker memberikan informasi tentang cara minum dan penyimpanan obat kepada pasien/keluarga.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Waktu tanggap pelayanan resep untuk :

- a. Obat : 30 Menit dilayani setelah pemanggilan resep.
- b. Obat racikan : 60 menit dilayani setelah pemanggilan resep.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Umum : Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No. 8 tahun 2014
2. BPJS/KIS :
 - Permenkes No. 64 Tahu 2016
 - Permenkes No. 4 Tahun 2017



Dinas Kesehatan

Pemerintah Provinsi Gorontalo / Dinas Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Penerima Obat/BMHP yang dibutuhkan pasien sesuai dengan jenis penyakit pasien, Pemberian informasi Obat, Pemberian Konsultasi Obat

Pengaduan Layanan

Email ; rsud.hah.gorontalo@gmail.com

SMS : 085396215026